

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat serta memiliki norma sosial masing-masing. Desa sebagai kawasan otonom diberikan hak-hak istimewa, seperti pengelolaan anggaran desa pengelolaan keuangan Desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Otonomi daerah ditetapkan oleh MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang “Penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta berimbang Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan utama dari kedua Undang-Undang tersebut adalah desentralisasi.

Konsep desentralisasi dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menunjukkan tiga pola otonomi yakni, Otonomi Provinsi sebagai otonomi terbatas, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas, Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli dan utuh. Otonomi Desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa.

Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 memberi maksud untuk menangani urusan pemerintahan yang

didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta betul-betul sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Berlangsungnya proses desentralisasi memberikan penyadaran bahwa betapa pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Secara esensi, kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintah di tingkat paling bawah yaitu desa. Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat potensi dan prioritas kebutuhan masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Oleh karena itu, pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pedesaan yang telah ditetapkan.

Good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Pelaksanaan *good governance* khususnya untuk prinsip transparansi keuangan pemerintahan baik pusat maupun daerah, harus adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralistik (terpusat) ke desentralistik (otonomi daerah) yang sangat mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik. Adapun

konsep akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya.

Laporan keuangan Desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Organisasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan publik maupun pemerintahan dalam pengelolaannya harus melakukan transparansi dan akuntabilitas publik. Akuntabilitas kinerja pemerintah ialah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) adalah rencana keuangan setiap tahun yang dianggarkan oleh pemerintah untuk dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Fungsi BPD sebagai pengawasan agar dana tersebut tersalurkan untuk kepentingan pembangunan di desa. Pengawasan dilakukan dengan melihat rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya. Dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) berdasarkan anggaran berbasis kinerja (ABK) diperlukan kinerja yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Kinerja anggaran merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan dengan visi, misi, dan rencana organisasi.

Kinerja Instansi Pemerintah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mengetahui tingkat pencapaian dalam penganggaran. Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dikemukakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban

desa yang dapat di nilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik wnrga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum dan meningkatkan kesejahteraan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Dalam menyusun kegiatan pelaksanaan APBDes dilakukan musrenbangdes yang dihadiri oleh pengurus lembaga-lembaga desa yang ada serta perwakilan dari masyarakat. Namun, tidak banyak dari masyarakat yang mengetahui hasil musrenbangdes tersebut karena dalam musrenbangdes hanya lembaga-lembaga yang terkait serta perwakilan masyarakat saja yang ikut dalam musrenbangdes tersebut. Kondisi tersebut membuat sebagian banyak masyarakat tidak tahu besaran APBDes yang di terima.

Semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan APBDesa maka transparansi pengelolaan APBDesa akan semakin baik. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDesa rendah maka transparansi pengelolaan APBDesa akan tidak baik. Hal ini dapat di lihat bagaimana pemerintah desa dapat memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran, dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa. Menurut (Mardiasmo, 2018) transparansi ialah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik

kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Sejauh ini Pemerintah Pusat telah mengalokasikan dana desa selama 5 tahun sejak 2015 hingga 2019 mencapai Rp. 257 triliun dan tidak mengalami penurunan setiap tahunnya, dengan rincian Rp 20,67 triliun (2015), Rp 46,98 triliun (2016), Rp 60 triliun (2017), Rp 60 triliun (2018), dan Rp 70 triliun (2019). Sejak dana desa tersebut disalurkan, desa-desa di Indonesia telah mampu membangun infrastruktur dalam jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu kegiatan ekonomi di desa. Dan untuk mulai dari tahun 2019 penggunaan dana desa di geser untuk pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa (Sumarto, n.d.).

Kabupaten Langkat terdiri dari 23 Kecamatan dan 277 Desa. Salah satunya ialah Kecamatan Babalan yang terdiri dari 4 Desa dan 4 Kelurahan. Mayoritas mata pencaharian masyarakat kecamatan Babalan ialah petani dan nelayan. Kehidupan di Kecamatan Babalan masih terbilang cukup jauh dari kata maju, salah satunya jalanan di masing-masing desa Kecamatan Babalan juga masih terbilang kurang baik, banyak kerusakan bahkan masih banyak yang tidak di aspal dan banyak yang lainnya. Hal ini membuat sebagian masyarakat jadi bertanya-tanya mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Dengan adanya hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan APBDes di Desa-Desa yang ada di Kecamatan Babalan, dampak dari adanya implementasi APBDes untuk sektor pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kemasyarakatan.

Laporan keuangan itu penting karena menyangkut posisi keuangan desa, anggaran, kas, kinerja keuangan serta yang mengenai alokasi sumber daya. Transparansi dibutuhkan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah. Berdasarkan fenomena di atas, terkait penerapan transparansi APBDes yang kurang efisien, maka pada akhirnya pemerintah desa diharuskan untuk bertugas lebih secara transparan. Oleh sebab itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN DAN TRANSPARANSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI SELURUH DESA KECAMATAN BABALAN KABUPATEN LANGKAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat di tarik rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengelolaan anggaran APBDes pada seluruh desa di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat?
2. Bagaimana transparansi anggaran APBDes pada seluruh desa di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian tersebut yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan anggaran APBDes pada seluruh desa di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

2. Untuk mengetahui transparansi anggaran APBDes pada seluruh desa di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya :

- a. Manfaat Teoritis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi desa-desa lain dalam memahami pengelolaan dan transparansi APBDes.
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait pengelolaan dan transparansi APBDes.
- b. Manfaat Praktis
 1. Bagi Peneliti : Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan atau kemampuan tentang analisis pengelolaan dan transparansi APBDes
 2. Bagi Desa : Dapat menambah pengetahuan bagi penulis, masyarakat, dan perangkat desa.
 3. Bagi Akademisi : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk peneliti lainnya yang berkenaan dengan bidang keuangan.